




DUNIA BERUBAH
KAMI BERADAPTASI

MEDIA INDONESIA

BERLANGGANAN

Selasa, 29 Jun 2021 15:13:22 WIB | E-paper Media Indonesia Hari Ini

UPDATE INFORMASI COVID-19 INDONESIA



TERAKHIR UPDATE : 29 JUNE 2021, 15:07 WIB

Setiap Desa di Purwakarta Wajib Miliki Ruang Isolasi • Finlandia Jadi Tuan Rumah Piala Sudirman 2021 Gantikan Tiongkok • 42 Pegawai Positif Covid-19, Kantor Pemkot Bogor Ditutup • Men

Selasa 24 September 2019, 12:32 WIB

RUU KUHP Produk Hukum Neo-Kolonialisme

Atang Irawan, Pengamat Hukum | Opini



MI/MOHAMAD IRFAN

Atang Irawan

TUJUH puluh empat tahun sudah Indonesia mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang merdeka, bebas dari pikiran dan tindakan kolonialisme. Namun kenyataannya masih ditemukan banyak hukum negeri penjajah berlaku di sini. Sekitar 70-an hukum kolonial efektif berlaku dan mengikat rakyat Indonesia.

Watak hukum kolonialisme--sering juga disebutkan norma-norma, bersifat intimidatif, dan bahkan mengebiri hak-hak fundamental rakyat baik secara publik maupun privat. Maka sudah lama muncul semangat menciptakan hukum nasional menggantikan hukum kolonial yang masih berlaku itu.

RUU KUHP sudah lama digagas dalam program legislasi nasional dan kini siap ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR.

Namun, RUU KUHP yang sudah dirumuskan itu lepas dari konteks nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. RUU KUHP lebih mengedepankan pembedaan sehingga seribu lebih perbuatan pidana yang diancam pidana.

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS
EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi Selasa, 29 Jun 2021

Jakarta Terus Berjuang

TIDAK ada lagi pesta kembang api dan semarak panggung musik yang menjadi tradisi menyam... HUT ke-494 Kota Jakarta.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Presiden Ingin Ekosistem Digital di RI Lel Inklusif

EKONOMI

Saat ini, kontribusi ekonomi digital di Tanah Air masih tergolong rendah, yakni sekitar 4% dari PDB. Padahal,...

Selasa 29 Juni 2021, 15:13 WIB



SCRC Gelar Operasi Bersih Kali dan Penanaman Pohon

OTOMOTIF

Dalam kegiatan ini, SCRC menurunkan 2 mesin tempel (OBM) Suzuki Marine 15Pk dan 40Pk, serta menyiapkan Suzuki...

Selasa 29 Juni 2021, 15:11 WIB



Polri Berbagi Kasih Semangati Warga Sumedang Hadapi Pandemi

NUSANTARA

POLRI memanfaatkan momentum HUT Bhayangkara dengan berbagi kasih dan meminta warga Sumedang, Jawa Barat tetap...

Dengan demikian RUU KUHP menjadi sangat intimidatif dan provokatif. Atau dengan kata lain konstruksi teks yang dibangun dalam RUU KUHP merupakan wujud dari Neo-kolonialisme yang mengedepankan aspek represif seperti "hantu gentayangan di siang hari". Karena itu, banyak elemen masyarakat menolak RUU KUHP ditetapkan menjadi UU.

Obesitas, itu mungkin istilah yang tepat dilekatkan pada RUU KUHP. Alasannya, RUU KUHP telah menerapkan pemidanaan secara berlebihan (overspanning van het strafrecht) dan menabrak esensi dari hukum pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

Obesitas RUU KUHP dapat dilihat dari pengembangan pola-pola represif dalam konstruksi narasi pasal-pasal yang dikualifikasikan hampir lebih dari seribu perbuatan pidana diancam dengan pidana penjara.

Padahal, di negara-negara ketimuran seperti Indonesia, mestinya pendekatan hukum bukan melulu pada pemidanaan tetapi lebih pada kedamaian (peace) sebagai nilai keadaban dalam membangun relasi di antara negara-pemerintah dan rakyatnya secara simbiosis.

Pembentukan hukum apalagi hukum pidana sebaiknya tidak hanya mengedepankan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan pelaku. Tetapi yang lebih penting adalah dari segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya dalam rangka perbaikan serta upaya preventif agar peristiwa-peristiwa yang mengancam hak seseorang atau masyarakat tidak terjadi di kemudian hari, atau bahkan sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku terpidana.

Jika perumus undang-undang lebih menekankan emosional karena melihat kasus per kasus dalam penegakan hukum yang selama ini terjadi, yang umumnya jauh dari rasa keadilan dalam masyarakat, maka yang terjadi adalah cara pandang pembalasan. Pada hal, di negara-negara Eropa, umumnya lebih senang menerapkan pidana denda atau sanksi administratif atau ganti rugi daripada pidana penjara.

Lima catatan

Ada beberapa hal sebagai catatan kritis untuk dijadikan bahan pertimbangan agar perumus RUU KUHP melakukan evaluasi dan penelaahan secara komprehensif sebagai bahan penyempurnaan sebelum disahkan menjadi UU.

Pertama, ambiguitas terhadap asas legalitas. Di satu sisi dalam Pasal 1 ayat (1) mengadopsi asas legalitas yang menyatakan bahwa "Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan".

Namun, pasal itu juga disimpangi Pasal 2 yang menyatakan bahwa: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan".

Hal itu dapat mengakibatkan penegakan hukum pidana berada pada batas kewajaran daya nalar. Atau dengan kata lain "strafrecht is een slechrecht" yakni hukum pidana adalah hukum yang buruk bagi kepastian dan keadilan dan akan berbenturan dengan asas Nulla poena sine lege (tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang), Nulla poena sine crimine (tidak ada pidana tanpa kejahatan,) dan Nullum crimen sine poena legali (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang).

Kedua, tidaklah tepat jika perubahan UU dapat mengakibatkan terjadinya alasan menghapuskan pelaksanaan pidana. Misalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sehingga dapat berimplikasi terjadinya penyelundupan hukum, dan

Selasa 29 Juni 2021, 15:10 WIB



Sepekan Ini Kasus Kematian Pasien covid Bengkulu Naik Tajam

NUSANTARA

KASUS kematian pasien positif covid-19 di Bengkulu, meningkat selama sepekan terakhir. Tercatat rata-rata...

Selasa 29 Juni 2021, 14:55 WIB



Pengacara Palestina Ingatkan Robert Kennedy Ingin Keadilan untuk Semua

INTERNASIONAL

Di kantornya yang berjejer buku, terdapat patung Robert F Kennedy sebagai penghargaan hak asasi manusia untuk...

Selasa 29 Juni 2021, 14:55 WIB



Dewan Kehutanan Nasional: Maknai Ideo Kehutanan Era Jokowi

HUMANIORA

Kehadiran Presiden Joko Widodo seorang Rimbawan Indonesia, menguatkan harapan terciptanya era itu yang akan...

Selasa 29 Juni 2021, 14:52 WIB



Menteri PPPA: Vaksinasi Untuk Anak Wu Perlindungan dari Negara

HUMANIORA

Menteri PPPA menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan berkoordinasi dan...

Selasa 29 Juni 2021, 14:50 WIB



Tidak Imbang, Konflik Tentara Israel yang Perkasa Lawan Hamas

INTERNASIONAL

Israel ialah tentara perkasa di Timur Tengah yang menantang Iran, Hizbullah, dan mengehom...

Selasa 29 Juni 2021, 14:49 WIB



Selengkapnya

Top Tags

Babel # pandemi covid-19 # satgascovid19 # Indonesia # Mafia Tanah Pertamina # vaksinuntukindonesia

BenihBaik.com

Piyu Bekerja Bersama BenihBaik.com Gali Dana untuk Dendy Mike's

HUMANIORA

Lagu tunggal tersebut pun dijadikan sebagai sebuah gerakan untuk para generasi muda dan penyintas penyakit...

Selasa 08 Juni 2021, 17:15 WIB



Andy F Noya Targetkan 1.500 Selebritas Berkolaborasi

HUMANIORA

Selama 1,5 tahun, lebih dari 100 korporasi dari sektor pertambangan, perbankan, telekomunikasi, consumer...

Selasa 25 Mei 2021, 19:32 WIB



1.500 Kampanye Kebaikan Telah Ditayangkan BenihBaik.com

HUMANIORA

Sebanyak Rp 91.276.296.790 telah berhasil dikumpulkan dari penggalangan dana publik dan...

Jumat 21 Mei 2021, 22:20 WIB



akan berdampak bagi tindakan pidana yang bersifat extra ordinary crime. Maka nyaris dapat diasumsikan pasal itu bertujuan menyelamatkan kejahatan-kejahatan yang luar biasa.

Pasal ini serupa dengan retroaktif (meskipun maknanya berbeda) yaitu pemberlakuan surut yang biasanya tidak diberlakukan dalam hukum pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yakni: "Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut".

Pasal itu bermakna bahwa peraturan perundang-undangan yang baru tidak dapat diikatkan/diberlakukan terhadap peristiwa yang terjadi sebelumnya.

Bahkan, Pasal 3 ayat (2) RUU KUHP menyatakan "Dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan".

Apakah yang dimaksud pasal tersebut bermakna "putusan batal demi hukum", yang dalam teori hukum diterjemahkan sebagai putusan yang sejak awal dianggap tidak pernah ada (never existed) dan tidak mempunyai nilai apapun secara hukum (legally null and void).

Ketiga, masih banyak ditemukan pasal yang mengekang kebebasan berekspresi yang merupakan hak fundamental rakyat dalam negara demokrasi.

Bahkan RUU KUHP dapat mematikan kreasi demokratisasi melalui banyak pasal karet atau "Haatzaai Artikelen" yang merupakan warisan masa Hindia Belanda terkait ujaran rasa permusuhan, kebencian, dan penghinaan.

Misalnya, saja penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 sampai Pasal 220, penghinaan pemerintahan yang sah Pasal 240-241, dan bahkan pengaturan penghinaan kekuasaan umum atau lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 353-354.

Sanksinya pun lebih besar dibandingkan dengan di negeri tempat kelahiran KUHP. Dengan demikian karakter pasal-pasal Neo-Kolonialisme ini dapat memasung semangat demokratisasi yang sedang dibangun.

Keempat, RUU KUHP juga mengancam eksistensi banyak undang-undang yang bersifat spesialis karena bernuansa mensubordinasi yang semestinya tidak diatur berbeda, karena akan bertabrakan dengan asas lex specialis derogat legi generali, seperti UU KPK, UU Pers, UU Advokat dan UU lainnya.

Dengan begitu, tampak RUU KUHP ini rapuh jika disandingkan dengan UU sektoral karena tidak secara komprehensif dilakukan harmonisasi dan terkesan terburu-buru 'mengejar setoran'.

Lebih mengerikan lagi, UU yang mengatur peristiwa yang bersifat extra ordinary crime pun tidak luput dari cengkeraman RUU KUHP.

Kelima, masih banyak perumusan tindak pidana multitafsir. Seharunya perumusan tindak pidananya jelas (lex stricta). Misalnya terkait tindak pidana hubungan seks berbeda jenis kelamin, perbuatan cabul, sehingga ketika diterapkan unsur-unsur pidana sesuai dengan pasalnya mengandung banyak perbedaan makna.

Bahkan berimplikasi terhadap kedudukan pasangan suami-istri yang dihambat buku nikah/dokumen resmi pernikahan, nikah di bawah usia, termasuk menjual alat-alat kontrasepsi yang menjadi program pemerintah dalam keluarga berencana.

Peraturan perundang-undangan bukanlah produk teknis pengkaidahan, melainkan produk hukum yang bersifat program tersistematis dan terintegrasi.

Perlu juga diingat bahwa di negara yang berlandaskan atas pilar-pilar hukum modern (verozorgingsstaat), tujuan utama pembentukan peraturan perundang-

Sido Muncul Sumbang Korban Banjir Bar NTT

HUMANIORA

Bantuan disalurkan melalui Benihbaik.com, Komunitas Muslim NTT Aisyiyah Muhammadiyah, Keuskupan...

Rabu 07 April 2021, 16:25 WIB



Alhamdulillah Kami Bisa Tinggal di Rum Lagi

NUSANTARA

Media Group Peduli terus melanjutkan pembangunan huntara atau perbaikan rumah korban terdampak gempa di...

Senin 15 Maret 2021, 07:09 WIB



Selengkapnya

MG News

Perangi Covid-19, Korps Marinir Gandeng Dharmais Gelar Vaksinasi

HUMANIORA

Vaksinasi yang diadakan di gedung Gada Kesatrian Marinir Hartono Cilandak Jakarta Selatan itu melibatkan...

Sabtu 26 Juni 2021, 14:35 WIB



Penyekatan di Suramadu Berhenti, SIKM Diperiksa Dimana?

NUSANTARA

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, menyebutkan meski penyekatan dihentikan, namun upaya...

Rabu 23 Juni 2021, 17:41 WIB



Indonesia Tambah Tiket ke Olimpiade dan Panahan

OLAHRAGA

Lolosnya tim putra itu patut disyukuri. Sebab cabang panahan punya tradisi medali di...

Rabu 23 Juni 2021, 17:15 WIB



Khofifah Tinjau Operasional Tempat Isol Mandiri BPWS di Bangkalan

NUSANTARA

Khofifah berterima kasih kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, yang...

Sabtu 19 Juni 2021, 16:47 WIB



Dokter RSLI Beberkan Masalah Penangan Covid-19 ke Kepala BNPB

NUSANTARA

Hingga Jumat pagi, RSLI sedang merawat 269 pasien covid-19. Dari jumlah tersebut, 110 di antaranya berasal...

Jumat 11 Juni 2021, 21:29 WIB



Selengkapnya

Berita Populer

Menguak Khasiat Isi Mpon-Mpon yang La

WEEKEND

Menguak khasiat Isi Mpon-Mpon yang lagi hits jaga kondisi tubuh sebagai langkah preventif cegah COVID-19....

Minggu 27 Juni 2021, 13:30 WIB



Militer Myanmar Sita Gudang Senjata Militer Kelompok Penentang

INTERNASIONAL

Sejak mengambil alih kekuasaan dari Aung San Suu Kyi pada Februari lalu, junta militer berusaha untuk...

Jumat 25 Juni 2021, 15:59 WIB



undangan bukan lagi menciptakan kodifikasi tetapi bagaimana memformulasikan kaidah dalam bingkai HAM dan demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

RUU KUHP ini sangat penting dan strategis namun sebaiknya cara pendekatan yang dipergunakan adalah "pemedanaan dimaksudkan sebagai alternatif terakhir penghukuman suatu perbuatan pidana".

Dengan kata lain, ultimum remedium itu mensyaratkan terlebih dahulu upaya pemberian sanksi lain (non penal), berupa peringatan, denda dan/atau ganti rugi, kewajiban sosial dan lain-lain sebelum hukuman pidana badan (kurungan/penjara).

Karena banyak fakta menunjukkan penerapan pidana badan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi ataupun narkoba tidak dapat membuat jera karena tidak berarti pada penurunan angka (conviction rate) terjadinya tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, maka RUU KUHP sebaiknya tidak disahkan. Banyak hal perlu dikaji secara komprehensif dan dirumuskan melalui proses secara baik (good proces) dan norma yang baik (good norm), sehingga konstruksi norma tidak melahirkan kesesatan berpikir yang justru akan mengakibatkan kejahatan terhadap hak fundamental rakyat yang dijamin dalam konstitusi.

Harus dipahami kejahatan yang paling sempurna, terstruktur dan sistematis yang dapat mengakibatkan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan adalah kejahatan yang lahir akibat kekeliruan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.



TAGS:

0 Comments

Sort by Oldest

Add a comment...

Facebook Comments plugin

Baca Juga

**Madura, Zonasi Korona, dan Ulama**

Moh Adib Dosen Antropologi FISIP Universitas Airlangga, Penulis buku Etnografi Madura (2011) Selasa 29 Juni 2021, 05:00 WIB

AKHIRNYA, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pada Rabu, 23 Juni 2021, menghentikan kegiatan penyekatan di kedua sisi...

Kembali Belajar

Victor Yasadhana Direktur Pendidikan Yayasan Sukma Senin 28 Juni 2021, 05:05 WIB

AKHIR-AKHIR ini, salah satu isu paling hangat yang dibicarakan di ranah pendidikan ialah tentang pembelajaran tatap muka (PTM) pada...

Gunung Es Covid-19 pada Anak

Heka Hertanto Ketua Umum Artha Graha Peduli Sabtu 26 Juni 2021, 05:05 WIB

SELAMA lebih dari satu tahun covid-19 mewabah Indonesia, sejak Maret 2020, bisa dikatakan pemberitaan dampak pandemi covid-19 terhadap anak...

Dua Hari Ini, Tiga Pasien Covid-19 di Sikka Meninggal

NUSANTARA

Dalam dua hari terakhir, ada tiga orang meninggal Covid-19 termasuk pejabat Kepala Bagian Umum Setda...

Senin 28 Juni 2021, 13:25 WIB

Gali Pondasi Asal Jadi, Bupati Sikka Mar Pengawas dan Kontraktor

NUSANTARA

BUPATI Sikka Robby Idong batalkan peletakan batu pertama proyek jalan Kewapante-Simpang Habibola karena...

Kamis 24 Juni 2021, 22:00 WIB

Mau Ganti Ponsel 5G? Ini Daftar Pilihan

TEKNOLOGI

Berikut 5 rekomendasi daftar Hp terbaik yang mendukung jaringan 5G dan Harganya. Hanya telepon pintar yang...

Selasa 22 Juni 2021, 23:45 WIB

Tujuh Khasiat Daun Kelor bagi Kesehatan

HUMANIORA

Orang tua di zaman dahulu sering memanfaatkan daun kelor mulai dari membuat sayur sampai bahan obat. Simak...

Minggu 27 Juni 2021, 10:50 WIB

Indonesia Tambah Tiket ke Olimpiade dan Panahan

OLAHRAGA

Lolosnya tim putra itu patut disyukuri. Sebab cabang panahan punya tradisi medali di...

Rabu 23 Juni 2021, 17:15 WIB

Selengkapnya

Berita Weekend**Sebagian Wilayah AS dan Kanada Dilanda Gelombang Panas Ekstrem**

Di Lytton, British Columbia, Kanada, misalnya, pada Senin atau hari ini WIB, suhu mencapai 117 derajat...

Selasa 29 Juni 2021, 12:40 WIB

Timex Luncurkan 12 Koleksi Terbaru di Indonesia

Kali ini, Timex memperkenalkan koleksi baru khusus laki-laki dan perempuan, yang dibuat di Giorgio Galli...

Selasa 29 Juni 2021, 12:35 WIB

Banjir Menguk Ganasnya Jejak Amuk Kali di Sungai Gangga

Tubuh yang diselimuti kain safron mengapung tanpa suara di sungai suci Gangga, sebuah pengingat bagaimana...

Selasa 29 Juni 2021, 11:55 WIB

Universal Studios Jepang akan Hadirkan Atraksi Bertemakan Demon Slayer

"Para pengunjung akan bisa mendapatkan pengalaman ilmu berpedang beserta breathing teknik dari..."

Selasa 29 Juni 2021, 07:37 WIB

Selengkapnya



RUBRIKASI

OPINI

Editorial
Podium
Kolom Pakar

EKONOMI

Politik dan
Hukum

HUMANIORA

Nusantara

OLAHRAGA

Sepak Bola
Otomotif

WEEKEND

Megapolitan

VIDEO

Foto
Infografis

Berita
Marcom
Publishing
Rss

Tentang
Beriklan
Contact
Karir
Pedoman Media Siber

IKUTI KAMI DI

Youtube
Facebook
Twitter
Contact Info

INFORMASI

Phone: 021 582 1303
Fax: 021 582 0476
Email: cs@mediaindonesia.com
marketing.onlinedigital@mi.com

Copyright © 2021 Media Group - mediaindonesia, All Rights Reserved